



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

DIANA MARIA BULAWAN, Umur 28 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Loko, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H dan Semuel, S.H, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Kampung Baru, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 04 Mei 2020, dibawah Nomor Register: W22-U21/54/HK/V/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

NOVER CRISTIAN TADORANGGI, Umur 28 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Loko, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 28 April 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 05 Mei 2020 dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pol yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Jemaat Kalvari Klasik Mamasa Kota Gereja Toraja Mamasa, pada tanggal 2 Maret Tahun 2012 oleh Pendeta P. Buntuborrang S.Th
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-08122012-0001 Tanggal 8 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak itulah Penggugat dan Tergugat resmi terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Tinggal di Loko Desa Mambulilling Kecamatan Mamasa Kab. Mamasa dan tercatat dengan Nomor Induk Keluarga 7603031709120002.
4. Bahwa awalnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, bahkan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Cristin Silva Tadoranggi, lahir di Mamasa, 29-10-2012.
5. Bahwa setelah satu Tahun melangsungkan Perkawinan, rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami gangguan. Hubungan mereka sebagai suami-istri mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat mulai terlibat percekocan karena sikap Tergugat yang terlalu Temperamen, Kasar, dan sering mabuk-mabukan dengan minuman beralkohol. Tergugat bahkan kerap memukuli Penggugat. Tergugat juga sering melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa walaupun Penggugat sering diperlakukan Kasar bahkan dipukul oleh Tergugat, Penggugat masih terus berupaya untuk mempertahankan rumah Tangganya dengan harapan Tergugat akan berubah dan memperbaiki sikapnya, namun harapan itu sia-sia karena Tergugat tidak pernah mau berubah. Malah semakin menjadi-jadi. Tergugat sudah tidak segan-segan memukul Penggugat disaksikan orang lain.
7. Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017, pihak keluarga dan beberapa Orang Tua pernah menasihati Tergugat supaya mengubah sikapnya yang temperamen, pemarah dan pemabuk, namun nasihat-nasihat itu sia-sia belaka karena Tergugat tetap tidak mengubah sikap dan perangainya.
8. Bahwa sekitar Bulan Juli Tahun 2018, kisruh rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Memuncak. Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat pergi menjual sepeda motor dan Chain Show atau mesin Pemotong Kayu tanpa sepengetahuan penggugat. Tegugat pun tidak memberikan uang dari penjualan tersebut kepada Penggugat. Tergugat menghabiskannya untuk membeli minum beralkohol dan sebagian lagi dia gunakan berjudi di salah satu Rumah Duka di Loko Desa Mambulilling.
9. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi pulang ke umah mereka di Loko, Desa Mambulilling sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri kurang lebih dua tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sudah tidak dapat dipertahankan karena ketidakcocokan satu sama lain dan sudah Pisah ranjang kurang lebih 2 Tahun maka beralasan menurut ketentuan Pasal 19 Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
11. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-08122012-0001 Tanggal 08 Desember Tahun 2012 dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya maka beralasan bagi Pengadilan Negeri Polewali untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkenan mengadili dan memeriksa perkara ini serta memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Diana Maria Bulawan dengan Tergugat Nover Cristian Tadoranggi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-08122012-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 10 Maret 2020, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Peggugat Diana Maria Bulawan dengan Tergugat Nover Cristian Tadoranggi tersebut putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Ely Sambominanga, S.H dan Samuel, S.H di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 05 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi 1). Dominggus dan 2). Ruth Sambo Ewanan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat penggugat berupa P - 1 sampai dengan P - 6 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat NIK: 7603034507920004 atas nama Diana Maria Bulawan, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-08122012-0001 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Nover Cristian Tadoranggi dengan Diana Maria Bulawan pada tanggal 08 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Maret 2020, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7603031709120002 atas nama kepala keluarga Nover Cristian Tadoranggi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Mei 2020, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7603CLT3112201227061 atas nama Cristin Silva Tadoranggi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 31 Desember 2012, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nover Cristian Tadoranggi yang menyatakan jika Tergugat tidak akan pernah menghadiri persidangan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pol yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2020, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XIX.34.VIII.10.BPMJ-KS.06.20 yang menerangkan jika telah dilakukan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah di Jemaat Kalvari Sikamase, Klasis Mamasa Kota antara Nover Cristian Tadoranggi dengan Diana Maria Bulawan pada tanggal 02 Maret 2012 oleh Pendeta P. Buntuborrong S.Th yang dibuat oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Kalvari Sikamase pada tanggal 15 Juni 2020, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi 1). Dominggus dan 2). Ruth Sambo Ewanan yang setelah berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Dominggus:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Kalvari Sikamase, Klasis Mamasa Kota di depan Pendeta P. Buntuborrong S.Th pada tanggal 02 Maret 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Loko, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cristin Silva Tadoranggi yang lahir di Mamasa pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa pada awalnya, pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun setelah kurang lebih 1 (satu) tahun mulai ada percekcoan antar keduanya yang mana Tergugat kerap memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan melalaikan kewajibannya menafkahi keluarga
- Bahwa sudah ada upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang dilakukan oleh keluarga besar orang-orang tua, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sifat dan kelakuannya;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ruth Sambo Ewanan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Kalvari Sikamase, Klasik Mamasa Kota di depan Pendeta P. Buntuborrang S.Th pada tanggal 02 Maret 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Loko, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cristin Silva Tadoranggi yang lahir di Mamasa pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa pada awalnya, pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun setelah kurang lebih 1 (satu) tahun mulai ada percekcoan antar keduanya yang mana Tergugat kerap memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan melalaikan kewajibannya menafkahi keluarga
- Bahwa sudah ada upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang dilakukan oleh keluarga besar orang-orang tua, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sifat dan kelakuannya;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam perkara perceraian ini berdomisili di Loko, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa sebagaimana dibuktikan oleh Kartu Keluarga Nomor 7603031709120002 (vide bukti P-3) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim juga menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 12 Mei 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 05 Juni 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut diatas dan juga Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nover Cristian Tadoranggi (vide bukti P-5), Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap jika Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Jemaat Kalvari, Klasis Mamasa Kota, Gereja Toraja Mamasa, pada tanggal 02 Maret Tahun 2012 oleh Pendeta P. Buntuborrong S.Th;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-08122012-0001 tanggal 08 Desember 2012;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Tinggal di Loko Desa Mambulilling Kecamatan Mamasa Kab. Mamasa;
4. Bahwa awalnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, bahkan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Cristin Silva Tadoranggi, lahir di Mamasa, 29 Oktober 2012;
5. Bahwa setelah satu Tahun melangsungkan Perkawinan, rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami gangguan. Hubungan mereka sebagai suami-istri mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat mulai terlibat percekocokan karena sikap tergugat yang terlalu Temperamen, Kasar, dan sering mabuk-mabukan dengan minuman beralkohol. Tergugat bahkan kerap memukuli Penggugat. Tergugat juga sering melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa walaupun Penggugat sering diperlakukan Kasar bahkan dipukul oleh Tergugat, Penggugat masih terus berupaya untuk mempertahankan rumah Tangganya dengan harapan Tergugat akan berubah dan memperbaiki sikapnya, namun harapan itu sia-sia karena Tergugat tidak pernah mau berubah. Malah semakin menjadi-jadi. Tergugat sudah tidak segan-segan memukul Penggugat disaksikan orang lain.
7. Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017, pihak keluarga dan beberapa Orang Tua pernah menasihati Tergugat supaya mengubah sikapnya yang temperamen, pemarah dan pemabuk, namun nasihat-nasihat itu sia-sia belaka karena Tergugat tetap tidak mengubah sikap dan perangainya;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi pulang ke rumah mereka di Loko, Desa Mambulilling sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri kurang lebih dua tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini, yang mana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Dominggus dan Saksi Ruth Sambo Ewanan yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagaimana petitum kedua gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keterangan Nomor XIX.34.VIII.10.BPMJ-KS.06.20 (vide bukti P-6) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-08122012-0001 (vide bukti P-2) yang menyatakan telah dilakukan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah antara Nover Cristian Tadoranggi dengan Diana Maria Bulawan di Jemaat Kalvari Sikamase, Klasis Mamasa Kota pada tanggal 02 Maret 2012 oleh Pendeta P. Buntuborrong S.Th yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Maret 2020 serta dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan Penggugat Diana Maria Bulawan dengan Tergugat Nover Cristian Tadoranggi tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjanji yaitu Saksi Dominggus dan Saksi Ruth Sambo Ewanan yang saling berkesesuaian menyatakan jika di dalam perjalanan perkawinan penggugat dan tergugat telah terdapat keadaan yang tidak harmonis yaitu sekitar 1 (satu) tahun setelah perkawinan penggugat dan tergugat mulai ada percekcoan antar keduanya yang mana Tergugat kerap memukul Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan melalaikan kewajibannya menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang dilakukan oleh keluarga besar orang-orang tua, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sifat dan kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika telah terbukti bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya itu petitum keempat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat seluruhnya dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan sehingga oleh karenanya petitum kelima penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan penggugat haruslah pula dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Diana Maria Bulawan Dengan Tergugat Nover Cristian Tadoranggi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-08122012-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 10 Maret 2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat Diana Maria Bulawan Dengan Tergugat Nover Cristian Tadoranggi tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 876. 000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh kami RONY SUATA, S.H, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum dan RIA RESTI DEWANTI, S.H, M. H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan HAMZAH, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

RONY SUATA, S.H, M. H

RIA RESTI DEWANTI, S.H, M. H

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Ongkos Perkara :

| | | |
|-------------|-------|--|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000 ,- |
| ATK | : Rp. | 50.000,- |
| Meterai | : Rp. | 6.000 ,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000 ,- |
| PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| Panggilan | : Rp. | 760. 000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 876. 000, - (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)